

Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Penerbitan SIM Hilang / Rusak

Polres Kabupaten Belitung Timur / Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres

No. SK : PERPOL Belitung Timur 2021

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM Hilang / Rusak
2. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku
3. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
4. Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5. Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi;
6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM
7. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Untuk SIM Hilang)
8. Melampirkan SIM Yang rusak (Untuk SIM Rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON DATANG KE SATPAS SIM POLRES BELITUNG TIMUR DENGAN MEMBAWA BERKAS PERSYARATAN
2. PEMOHON MENUJU KE LOKET UNTUK PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN.
3. SETELAH BERKAS DINYATAKAN LENGKAP, PEMOHON AKAN DIBERIKAN FORMULIR PERMOHONAN SIM (DI ISI LENGKAP)
4. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN PADA MESIN ANTRIAN FIFO
5. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN FORMULIR PERMOHONAN SIM YANG TELAH DI ISI LENGKAP KE PETUGAS DI LOKET PENDAFTARAN UNTUK DI REGISTRASI
6. PEMOHON DIPERSILAHKAN MENUNGGU DI RUANG TUNGGU SATPAS UNTUK MENUNGGU PANGGILAN DARI LOKET VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI DAN PROSES KROSCEK DATA PEMOHON SIM YANG HILANG / RUSAK
7. PEMOHON MENUJU LOKET VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI UNTUK MELAKUKAN PROSES IDENTIFIKASI MELIPUTI SIDIK JARI, TANDA TANGAN, DAN PENGAMBILAN FOTO
8. PEMOHON MENUNGGU DI RUANG TUNGGU SAMPAI SIM SELESAI DI CETAK
9. PEMOHON AKAN DIPANGGIL OLEH PETUGAS POKJA PRODUKSI DAN PENYERAHAN SIM UNTUK PENGAMBILAN SIM DAN PENANDATANGANAN BUKU REGISTER PENYERAHAN SIM

Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Waktu Penyelesaian Polres Kabupaten Belitung Timur / Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres

30 Menit

Belitung Timur

30 Menit

Pendaftaran = 10 Menit

Pembayaran Biamin SIM = 5 Menit

Identifikasi = 7 Menit

Penerbitan SIM = 8 Menit

Total waktu = 30 Menit

Biaya / Tarif

80000

SIM A / Umum = Rp. 80.000,-

SIM B1/B1 Umum = Rp. 80.000,-

SIM B2/B2 Umum = Rp. 80.000,-

SIM C = Rp. 75.000,-

SIM D = Rp. 30.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM A/A Umum, SIM BI/BI Umum, SIM BII/BII Umum, SIM C, SIM D

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Polres Kabupaten Belitung Timur / Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres

a. Ruang Pengaduan Satpas Polres Beltim

Belitung Timur

b. Kotak saran / pengaduan

c. e-mail : yanduan.lantas.beltim@gmail.com

d. Telp : 087751676461

e. Facebook : Sat Lantas Beltim

f. Instagram : [satlantas_res_belitung_timur](#)